

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA GUDANG PENUMPUKAN
BARANG ANTARA PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II
CABANG TELUK BAYUR DENGAN PT. GEMA LINTAS NUANSA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

RENI ADRIYANNI
01 140 159

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

NO. REG. 1932/PK II/08/05

	No. Alumni Universitas	Reni Adriyanni	No. Alumni Fakultas
	a). Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 31 Juli 1983 b). Nama Orang Tua Sufliwardi (Alm) dan Hilyawati c). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Hukum Ekonomi e). No. BP : 01 140 159 f). Tgl lulus : 24 Agustus 2005 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,05 i). Lama studi : 4 tahun j). Alamat orang tua : Komplek Bengkong Indah II Jl. Asoka Blok No.6 Batam (Kepulauan Riau)		

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA GUDANG PENUMPUKAN BARANG ANTARA PT. (PERSERO)
PELABUHAN INDONESIA II CABANG TELUK BAYUR DENGAN PT.GEMA LINTAS NUANSA**

Reni Adriyanni
No. BP : 01 140 159

<i>Pembimbing I</i> <i>Dr. Ade Saptomo, S.H., M.A.</i>	<i>Pembimbing II</i> <i>Daswirman, S.H., M.H.</i>
---	--

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya merupakan perairan. Untuk itu pelabuhan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian negara. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan satu-satunya yang terdapat di Propinsi Sumatera Barat, mempunyai kedudukan yang sangat penting bukan hanya bagi propinsi Sumatera Barat saja melainkan juga bagi Propinsi di sekitarnya. Oleh karena itu demi kelancaran bongkar muat barang dan arus lalu lintas pelayaran diperlukan suatu tempat penumpukan barang baik barang curah maupun barang yang berbentuk karungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian sewa gudang penumpukan barang antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dengan PT. Gema Lintas Nuansa, hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian sewa gudang penumpukan barang antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dengan PT. Gema Lintas Nuansa, serta kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian sewa gudang penumpukan barang antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dengan PT. Gema Lintas Nuansa.

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan Perundang-undangan) yang relevan dengan praktek di lapangan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa gudang penumpukan barang antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dengan PT. Gema Lintas Nuansa dilaksanakan secara tertulis dengan akta di bawah tangan. Adakalanya terjadi wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak kedua, seperti keterlambatan membayar uang sewa dan kerusakan terhadap gudang. Untuk mengatasi hal tersebut di atas pihak pertama memberi surat peringatan kepada pihak kedua agar memenuhi kewajibannya dan membayar ganti kerugian.

	Pembimbing I	Pembimbing II	Penguji I	Penguji II
Tanda Tangan				
Nama Terang	Dr. Ade Saptomo, SH, MA	Daswirman, SH, MH	Syahrial Razak, SH	Bachtiar Abna, SH, SU

Mengetahui :

Ketua Jurusan **Prof. Yulia Mirwati, S.H., Cn., M.H.**
NIP. 131 412 448

TandaTangan

.....

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus

Nomor Alumni Fakultas :	Petugas Fakultas/Universitas	
	Nama	Tanda tangan
	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang duapertiga wilayahnya adalah perairan dan terletak pada lokasi yang strategis karena berada di persilangan rute perdagangan dunia. Sehingga peran pelabuhan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun mobilitas sosial dan perdagangan di wilayah ini sangat besar. Oleh karenanya pelabuhan menjadi faktor penting bagi pemerintah menjalankan roda perekonomian negara.

Pelabuhan Teluk Bayur merupakan satu-satunya pelabuhan yang terdapat di Propinsi Sumatera Barat, mempunyai kedudukan yang sangat penting, bukan hanya untuk Propinsi Sumatera Barat, melainkan juga untuk Propinsi di sekitarnya. Pelabuhan Teluk Bayur adalah pelabuhan samudera yang terbuka untuk kegiatan perdagangan Internasional yang berlokasi di Propinsi Sumatera Barat. Pelabuhan ini memiliki beberapa kawasan yang merupakan sentra kegiatan ekonomi di Sumatera Barat, meliputi Muara Padang dan Air Bangis.

Semen dan batubara merupakan komoditi andalan dari Propinsi Sumatera Barat, di samping berbagai produk hasil perkebunan, pertanian dan pertambangan lainnya. Pemerintah Daerah terus berupaya mendorong peningkatan investasi di bidang industri, perdagangan dan pariwisata di Propinsi ini untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian setempat.

Sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah tersebut, Pelabuhan Teluk Bayur terus berbenah diri dan secara berkelanjutan melengkapi dirinya dengan berbagai sarana dan prasarana yang mampu mendukung percepatan serta kelancaran kegiatan pelayanan kapal dan barang. Saat ini Pelabuhan Teluk Bayur telah dilengkapi berbagai peralatan modern yang mampu menangani berbagai jenis barang, antara lain barang curah seperti batubara, semen, *klinker*, *crude palm oil*, serta komoditas yang menggunakan peti kemas (*containerizer cargo*) seperti kayu manis, karet, dan sebagainya.

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur sebagai Perusahaan Milik Negara yang Berbadan Hukum menyelenggarakan Pelabuhan Umum berdasarkan Pasal 19 PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan juga diberi hak atas tanah dan perairan yang berada di lingkungan pelabuhan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur memberikan pelayanan atas bidang-bidang usahanya yang tidak terlepas dari perhitungan keuntungan yang akan diperoleh melalui kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama tersebut dapat berupa kerja sama dalam hal pemakaian gudang sebagai tempat penumpukan barang, baik yang akan dimuat, maupun barang yang dibongkar. Ini disebabkan karena setiap barang yang datang ataupun yang akan diangkut tidak mungkin langsung dibawa oleh pemiliknya disebabkan karena membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur menyediakan tempat penumpukan bagi setiap barang yang dibongkar maupun barang yang akan dimuat untuk kelancaran bongkar muat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Globalisasi merupakan suatu keadaan yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan bangsa di dunia ini. Perkembangan pengetahuan yang luar biasa termasuk perkembangan teknologi transportasi maupun komunikasi mendorong peningkatan persaingan.

Prospek komoditi dominan Sumbar dan sekitarnya adalah semen, CPO, pupuk dan karet. Prospek tersebut di atas menuntut kesiapan pelabuhan dalam penyediaan lahan untuk fasilitas penumpukan. PT. Gema Lintas Nuansa yang bergerak di bidang pelayanan bongkar muat barang, khususnya pupuk, membutuhkan gudang penumpukan untuk kelancaran proses bongkar muat barang dari dan ke kapal. Oleh sebab itu, PT. Gema Lintas Nuansa mengadakan perjanjian dengan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dalam hal pemakaian gudang. Pelaksanaan perjanjian sewa gudang antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dengan PT. Gema Lintas Nuansa dilakukan secara tertulis dengan akta di bawah tangan. Perjanjian ini termasuk perjanjian baku, karena isi Pasal atau klausulanya dibuat oleh salah satu pihak, yaitu PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur, dan PT. Gema Lintas Nuansa sebagai pengguna jasa wajib mematuhi semua ketentuan yang telah dibuat tersebut.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, dkk, *Hukum Kontrak di Indonesia, 1998*, Proyek Ellips.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, *1986, Hukum perjanjian*, Alumni Bandung.
- _____, *1990, Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, 1979, Bina Cipta, Bandung.
- Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Grafika, Jakarta.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, 1999, Alumni, Bandung.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1991, Internusa.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Hukum Perikatan*, 2000, Mandar Maju, Bandung.
- PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II, *Diktat Ware Housing*, 2000.
- HUMAS PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II, *Data Kegiatan Operasional*, 1995-2000.
- HUMAS PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur, *Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Kepelabuhanan*, 2002.